

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN OTOBUS JASA
ANGKUTAN DARAT TERHADAP ORANG DAN BARANG
(Studi Penelitian di PT. Bintang Utara Putra)**


SKRIPSI

OLEH:

MARISI INTANY BR. SILALAH

NPM: 198400177

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN OTOBUS JASA
ANGKUTAN DARAT TERHADAP ORANG DAN BARANG
(Studi Penelitian di PT. Bintang Utara Putra)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

MARISI INTANY BR. SILALAH

NPM: 198400177

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Otobus Jasa Angkutan Darat Terhadap Orang Dan Barang (Studi Penelitian di PT. Bintang Utara Putra)**

Nama : **Marisi Intany Br. Silalahi**

NPM : **198400177**

Fakultas : **Hukum**

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing


Dr. Wessy Trisna, S.H., M.H
Pembimbing I


Zaini Munawir, S.H., M.Hum
Pembimbing II




M. Ultra Ramadhan, S.H., M.H
Dekan Fakultas Hukum

Tanggal Lulus: 30 September 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 30 September 2023



Marisi Intany Br. Silalahi

198400177

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Marisi Intany Br. Silalahi
NPM	198400177
Program Studi	Keperdataan
Fakultas	Hukum
Jenis Karya	Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN OTOBUS JASA ANGKUTAN DARAT TERHADAP ORANG DAN BARANG (Studi Penelitian di PT. Bintang Utara Putra)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 01 Oktober 2023

Yang menyatakan


(Marisi Intany Br. Silalahi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Marisi Intany Br. Silalahi
Tempat/Tgl Lahir : Bagan Batu, 02 Mei 2001
Alamat : JL. Laksamana, Kelurahan
Bagan Batu, Kecamatan Bagan
Sinembah, Kabupaten Rokan
Hilir, Provinsi Riau
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Junter Abdul Silalahi
Ibu : Ester Junita Br. Sinaga
Anak Ke : Pertama dari empat bersaudara

3. Pendidikan

TK Swasta Yosef Arnoldi : Lulus Tahun 2007
SD Swasta Yosef Arnoldi : Lulus Tahun 2013
SMP Swasta Yosef Arnoldi : Lulus Tahun 2016
SMA Swasta Yosef Arnoldi : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN OTOBUS JASA ANGKUTAN DARAT TERHADAP ORANG DAN BARANG (Studi Penelitian di PT. Bintang Utara Putra)

Oleh:

MARISI INTANY BR. SILALAH

NPM:198400177

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan orang dan barang, PT. Bintang Utara Putra telah menerima pengantaran orang dan barang. Artinya bahwa PT. Bintang Utara Putra bertanggung jawab atas keselamatan orang dan barang dan keamanan yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang dan pengantaran orang di tempat tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab oleh pihak PT. Bintang Utara Putra dan pelaksanaan perlindungan PT. Bintang Utara Putra dalam mengangkut orang dan barang yang menggunakan jasa angkutan PT. Bintang Utara Putra. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris secara kualitatif atau yang didapat melalui wawancara. Hukum empiris sebagai cara membangun tanggung jawab, dan kewajiban dari perusahaan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa PT. Bintang Utara Putra memakai Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menanggung jawabi apabila terjadi kecelakaan pada penumpang yang luka-luka bahkan penumpangnya telah diasuransikan melalui Jasa Raharja, dan untuk kerusakan barang PT. Bintang Utara Putra akan mengganti rugi kerusakan barang milik bawaan penumpang dengan 10 kali lipat ongkos kirim barang jika kerusakan disebabkan atas kelalaian karyawan PT. Bintang Utara Putra. Dan apabila kerusakan diakibatkan karena kecelakaan maka hal ini diluar tanggung jawab PT. Bintang Utara Putra.

Kata Kunci: Barang, Kewajiban, Orang, Tanggung Jawab

ABSTRACT

**THE LEGAL LIABILITIES OF OTOBUS COMPANIES OF LAND
TRANSPORT SERVICE ON PEOPLE AND GOODS**

(A Research Study at PT Bintang Utara Putra)

BY:

MARISI INTANY BR. SILALAH

REG. NUMBER: 198400177

As a company operating in transportation services for people and goods, PT Bintang Utara Putra has received delivery of people and goods. This means that PT Bintang Utara Putra is responsible for the safety of people and goods and the security they must transport, from the moment they are received until the goods are handed over and the passengers to their destination. This research aimed to determine the implementation of responsibilities by PT Bintang Utara Putra and the protection implementation of PT Bintang Utara Putra in transporting people and goods using PT Bintang Utara Putra transportation services. The research method used was a qualitative empirical legal method, whether it was obtained through interviews. The Empirical Law functioned as a way of establishing the responsibilities and obligations of companies. The research results showed that PT Bintang Utara Putra used Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation to cover liability in an accident involving injured passengers, even though the passengers were insured through Jasa Raharja. Then, for damage to goods, PT Bintang Utara Putra would compensate for damage to passengers' belongings of 10 times the shipping costs if the damage was because of the negligence of PT Bintang Utara Putra employees. Next, if the damage was caused by an accident, then this was outside the responsibility of PT Bintang Utara Putra.

Keywords: Goods, Liability, People, Responsibility

ii



ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas sepele kamuhNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah Tanggung Jawab Hukum Pengangkutan dengan judul TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN OTOBUS JASA ANGKUTAN DARAT TERHADAP ORANG DAN BARANG (Studi Penelitian di PT. Bintang Utara Putra). Yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Labis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

iii

iii

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH, selaku Kepala Bidang Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH., MH selaku Pembimbing I yang telah banyak memberi dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini telah selesai.
7. Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini telah selesai.
8. Ibu Beby Suryani Fithri, S2H., MH selaku Sekretaris seminar *Outline*.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
10. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis.
11. Orang Tua penulis, Bapak Junter Abdul Silalahi dan Ibu Ester Junita Br. Sinaga, yang telah menjadi motivator, inspirator serta teladan bagi penulis.
12. Saudara/i penulis, Bripda Lam Cando Silalahi, Masriany Rosalina Br. Silalahi, Christina Mahalni Bank Br. Silalahi dan Bou Cedus Nine Br. Silalahi yang telah menjadi pendorong dan penyemangat.

iv

iv

13. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa/i angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

14. Pihak Kantor PO PT. Bintang Utara Putra, yang telah memberikan kesempatan untuk memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang judul skripsi penulis.

15. *Last but not least i wanna thanks me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu dan berkat Tuhan menjadi milik bagian kita semua. Dan Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan Masyarakat. Sekian penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



Marisi Intany Br. Silalahi

198400177

v

v

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN.....	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
1.5. Keaslian Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum	19
2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	19
2.1.2. Pembatasan Tanggung Jawab	23
2.1.3. Prinsip - Prinsip Tanggung Jawab	24
2.2. Tinjauan Umum Perusahaan	27
2.2.1. Pengertian Perusahaan	27
2.2.2. Pengertian Perusahaan Jasa	30
2.2.3. Pengertian Perusahaan Otobus.....	32
2.3. Tinjauan Umum Angkutan Darat	34
2.3.1. Pengertian Angkutan Darat.....	34
2.3.2. Jenis Angkutan Darat.....	35

2.3.3. Peraturan Undang-Undang Tentang Angkutan Darat.....	37
2.4. Tinjauan Umum Subjek dan Objek Pengangkutan	41
2.4.1. Pengertian Subjek Pengangkutan.....	41
2.4.2. Pengertian Objek Pengangkutan.....	42
2.5. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	46
2.5.1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	46
2.5.2. Organ Perseroan Terbatas	53
BAB III METODE PENELITIAN	60
3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	60
3.1.1. Waktu Penelitian	60
3.1.2. Tempat Penelitian.....	61
3.2. Metodologi Penelitian.....	61
3.2.1. Jenis penelitian	61
3.2.2. Jenis Data	62
3.2.3. Teknik pengumpulan data.....	62
3.2.4. Analisis data	63
BAB IV PEMBAHASAN.....	65
4.1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra Terhadap Orang Dan Barang	65
4.2. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra Terhadap Orang Dan Barang.....	72
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	76
5.1. Simpulan.....	76
5.2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan dan kepentingan hidup bagi manusia adalah terpenuhinya kebutuhan berkomunikasi dengan sesamanya. Hubungan komunikasi tersebut ada kalanya memerlukan waktu dan perjalanan yang cukup jauh, hal ini mengingat tempat tinggal mereka saling berjauhan. Hubungan komunikasi dan transportasi saling terkait dan tidak terpisahkan, transportasi merupakan sarana untuk berkomunikasi manusia dengan sesamanya. Untuk tercapainya kepentingan tersebut diperlukan sarana transportasi yang berupa angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara.

Usaha angkutan darat merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang jasa, dalam hal ini pihak pengusaha menyelenggarakan suatu pelayanan jasa dibidang pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat sedangkan pengirim barang mengikatkan diri dengan cara membayar atas jasa yang diberikan oleh pengusaha angkutan jasa tersebut¹.

Angkutan atau biasa disebut dengan transportasi, adalah suatu bidang kegiatan yang begitu penting dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia. Pengangkutan suatu proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam kendaraan pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan,

¹ Ahmad Ihsan, "*Hukum Dagang, Lembaga Peserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*", Pradyna, (Paramita: Jakarta, 1986), hal. 404.

dan menurunkan barang atau penumpang dari kendaraan angkutan ke tempat yang ditujukan. Konsep angkutan dalam hal ini meliputi pelaksanaan hukum pengangkutan. Pelaksanaan angkutan darat dapat berupa Perorangan, kelompok, & perusahaan yang memiliki badan hukum. Perkembangan dunia usaha di Indonesia mulai mengalami peningkatan cukup pesat dengan ditandai tumbuhnya industri dalam berbagai sektor, salah satunya sektor jasa. Pengangkutan adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari satu tempat (*origin atau port of call*) ke tempat lain, maka dari itu pengangkut menghasilkan jasa angkutan bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan/ pengiriman barang-barangnya ke tempat lain².

Jasa angkutan darat Angkutan darat di jalan adalah kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan orang/barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran, baik dalam trayek ataupun tidak dalam trayek dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam

Penyebab hal ini dikarenakan peranan dari pengangkutan itu sendiri yang sangat penting dalam memperlancar arus lalu lintas barang dan orang yang timbul dikarenakan searah dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, sehingga menjadikan pengangkutan itu merupakan sesuatu kepentingan dan kebutuhan bagi masyarakat³. Dengan adanya peningkatan kebutuhan terhadap sarana

²Franina Endang C. Sembiring, "Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pengangkutan Online Terhadap Hilangnya Barang Yang Dilakukan Oleh Mitra Kerjasama (Studi PT. Gojek Indonesia Di Medan)", (Medan, 2018), hal.1

³ Sedy Ananyo, dkk "Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Barang Muatan Pada Pengangkutan Melalui Laut", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No.4, (2012), hal.1

pengangkutan, maka terjadi dorongan perkembangan di bidang teknologi, sarana dan prasarana angkutan, jadi di dalam angkutan tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain.

Transportasi darat adalah kendaraan yang beroperasi dan diperbolehkan untuk menggunakan jalan baik berupa jalan raya maupun jalan rel. Transportasi melalui darat di daerah perkotaan memerlukan suatu sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk melayani pemindahan barang-barang dan orang lewat batas antar wilayah⁴. Terkhususnya mengenai pemindahan barang-barang, kualitas jasa transportasi barang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan cara lancar atau cepat, aman, teratur, bertanggung jawab, dan murah.

Menurut AbdulKadir Muhammad, konsep angkutan meliputi tiga aspek, yaitu:

- 1) Angkutan sebagai usaha,
- 2) Angkutan sebagai perjanjian,
- 3) Angkutan sebagai proses penerapan⁵.

Angkutan menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (3) adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Dan merupakan sarana yang paling penting dalam kehidupan manusia, dikarenakan

⁴ Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi "Jenis – Jenis Transportasi Darat"* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), hal.17

⁵ Andika Wijaya, "Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hal.169

lalu lintas ialah cara untuk mempermudah terhubungnya satu daerah ke daerah lain. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, didefinisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang. Pengertian lain dari lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan dengan sebuah tempat dengan tempat lainnya.

Apabila pihak pengangkut telah melakukan kewajibannya yakni melaksanakan pengangkutan barang atau penumpang, pihak pengangkut telah terikat terhadap segala konsekuensi maupun segala resiko kemungkinan yang harus diterima oleh pengangkut barang atau tanggung jawab terhadap barang yang diangkut, dengan demikian berarti kewajiban itu timbul tanggung jawab pengangkut, yaitu segala kendala dalam pengangkutan barang adalah tanggung jawab pengangkut, berarti bahwa pihak pengangkut berkewajiban menanggung segala kerugian yang diderita oleh penumpang atau barang yang diangkut itu⁶.

Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak. Sebab tanpa pengangkutan perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Barang-barang yang dihasilkan produsen dapat sampai ditangan konsumen hanya dengan cara

⁶ *Ibid*

pengangkutan. Ditinjau dari kebutuhan manusia maka sarana pengangkutan sangatlah penting peranannya hal ini mengingat sifat dan kebutuhan manusia yang selalu berhubungan satu sama lainnya. Pengangkutan terjadi dikarenakan adanya hubungan perjanjian antara pengangkut dengan si pelanggan, pengangkut adalah sebagai pelaku usaha sedangkan si pengirim barang adalah konsumen, diantara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri, maka hal itu terjadilah perjanjian pengangkutan. Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian⁷.

Perjanjian pengangkutan menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak, yang dimana hak dari pengangkut ialah menerima biaya pengangkutan, dan kewajiban pokok pengangkut adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang dari tempat pemuatan sampai di tempat tujuan dengan selamat;
- 2) Merawat, menjaga, memelihara barang atau penumpang yang diangkut sebaik-baiknya;
- 3) Menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan lengkap, utuh, tidak rusak, atau tidak terlambat.

Kewajiban-kewajiban ini sesuai dengan ketentuan pasal 186 UULLAJ tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* "Pengertian Perikatan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal.1

Pengangkutan atau sistem transportasi memegang peranan penting terutama dalam memperlancar arus barang maupun jasa, hal ini disebabkan karena peranan pengangkutan itu sendiri yang sangat penting dalam memperlancar arus lalu lintas barang dan orang yang timbul dikarenakan searah dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, sehingga menjadikan pengangkutan itu merupakan sesuatu kepentingan dan kebutuhan bagi masyarakat⁸.

Dalam Pasal 188 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan: “Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan”. Pasal 193 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyebutkan bahwa: “Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim”.

Secara garis besarnya pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a). Pengangkutan Jalur Darat

Pengangkutan melalui jalur darat tidak hanya bicara mengenai pengangkutan melalui jalan raya tapi mencakup pula pengangkutan kereta

⁸ Bachtiar Arif, dkk, Problematika Hukum Penerapan Standar Keamanan Pengangkutan Laut, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2023), hal.12

api. Pengangkutan melalui darat adalah sebuah kegiatan ekonomi dimana sebuah perusahaan menggunakan transportasi darat untuk mengangkut penumpang atau barang. Dua bentuk utama transportasi darat adalah transportasi kereta api dan transportasi jalan (mobil, bus, sepeda motor)⁹. Setiap pengangkutan di darat mengacu pada pengangkutan orang dan barang oleh perusahaan komersial yang disediakan dengan biaya bagi individu, bisnis, dan pemerintah untuk tujuan menguntungkan perusahaan yang menyediakan perjalanan.

Fungsi Utama Pengangkutan adalah, memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai¹⁰.

1) Fungsi untuk Penumpang

Pengangkutan darat untuk penumpang atau perjalanan dibagi menjadi angkutan umum dan pribadi. Perjalanan bisa menjadi bagian dari perjalanan sehari-hari, bisnis, liburan, atau migrasi.

2) Fungsi untuk Kargo

Pengangkutan darat untuk barang atau pengiriman barang adalah kunci penting dalam rantai nilai di bidang manufaktur. Logistik mengacu pada seluruh proses pemindahan produk dari produsen ke konsumen, termasuk penyimpanan, transportasi,

⁹ Siti Fatimah, Op.cit hal.19

¹⁰ Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), hal.1

transshipment, pergudangan, penanganan material dan pengemasan, dengan pertukaran informasi yang terkait.

b). Pengangkutan Jalur Laut

Pengangkutan melalui perairan merupakan usaha pelayaran niaga yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa angkutan muatan laut dimana kegiatan usahanya sangat luas bidangnya serta memegang peranan penting untuk memajukan perdagangan dalam dan luar negeri termasuk didalam usahanya memperlancar arus barang dari daerah produksi ke daerah konsumen¹¹. Tujuan pengangkutan perairan adalah meningkatkan daya guna dan nilai baik barang maupun penumpang yang diangkut dari satu Pelabuhan menuju ke pelabuhan tujuan.

c). Pengangkutan Jalur Udara

Perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain. Tanggung jawab pengangkut melalui udara terhadap penumpang dan/atau pengirim kargo, terdapat dalam pasal 141 Undang-Undang Penerbangan¹². Pengangkutan jalur udara memiliki satu keunggulan dibandingkan jenis lainnya, yakni dapat menjangkau berbagai daerah dengan lebih cepat dan mudah. Alat

¹¹ *Ibid*, hal. 15

¹² Donald Supit, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Kargo Udara Domestik, Jurnal Hukum Pengangkutan, Vol. 1 No.3, (Desember,2013), hal.15

transportasi udara mampu bergerak lebih cepat, memiliki lintas yang luas, serta bebas hambatan.

Dengan adanya kegiatan pengangkutan dapat memberikan banyak manfaat terhadap dayaguna dan nilai suatu barang atau orang, yang pada dasarnya dapat dijabarkan dalam dunia nilai kegunaan pokok, yaitu:¹³

a. Kegunaan Tempat (*place utility*)

Dengan adanya pengangkutan dapat terjadi perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga membuat barang tersebut menjadi lebih berguna dan bermanfaat untuk manusia. Hal inilah yang menjadikan nilai barang tersebut bertambah dengan adanya pengangkutan.

b. Kegunaan Waktu (*time utility*)

Dengan adanya pengangkutan perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi tepat waktu. Kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat terhadap pengangkutan semakin hari semakin bertambah sehingga diperlukan suatu jasa transportasi yang dapat mengangkut barang dan/atau orang dengan mudah, murah, cepat, aman, dan bertanggung jawab. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi dapat menentukan jenis transportasi apa yang dapat mereka gunakan.

¹³ *Ibid*, hal.16

Sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah mengatur bahwa: “Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:¹⁴

- a) Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton
- b) Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton
- c) Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton
- d) Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling

¹⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton¹⁵.

Sejauh ini telah banyak rambu-rambu yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan. Rambu rambu lalu lintas menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

“Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.” Rambu-rambu dimaksudkan agar pengemudi dapat mematuhi peraturan yang ada dan mengerti segala akibat dari pelanggaran rambu-rambu tersebut. Apabila melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi”.

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan di dalam kepribadian manusia, supaya menjadi manusia yang memiliki pribadi yang baik. Mustari berpendapat bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan terhadap terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan¹⁶.

Bertanggung jawab sudah merupakan suatu kewajiban yang dilakukan perusahaan angkutan terhadap penumpangnya dan barang milik penumpang sendiri apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Tetapi sebelum perusahaan melakukan tanggung jawabnya, pihak penumpang harus terlebih dahulu membuktikan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁶ Nurhadi, dkk, *Konsep Tanggung Jawab Pendidik*, (Bogor: Januari,2020), hal.17

kesalahan yang dilakukan pihak perusahaan. Bertanggung jawab merupakan kewajiban dan beban yang dipikul untuk dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain. Yang dimaksud tanggung jawab pengangkut adalah “mau melakukan atau membayar ganti kerugian yang timbul akibat penyelenggaraan pengangkutan atau perjanjian pengangkutan”.

Tanggung jawab menurut kamus besar Bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarminta adalah “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya” artinya jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Tanggung jawab ini pula memiliki arti yang dilakukan, kemudian ia berani memikul segala resikonya”. Makna dari istilah tanggung jawab adalah siap menerima kewajiban atau tugas. Arti tanggung jawab di atas semestinya sangat mudah dimengerti oleh setiap orang¹⁷.

Pengemudi dan perusahaan angkutan bertanggungjawab terhadap kendaraan berikut muatannya atas kerugian yang diderita oleh pemilik barang atau pihak ketiga yang timbul karena kesalahan atau kesalahan pengemudi (*driver*) dalam mengemudikan kendaraan bus. Pengemudi dan Perusahaan angkutan wajib membayar ganti kerugian bersama sama secara tanggung renteng. Tanggung jawab tersebut dimulai sejak barang diangkut dan berakhir di tempat tujuan sesuai perjanjian pengangkutan disepakati.

Perusahaan Otobus atau yang biasa dikenal dikalangan masyarakat dengan singkatan PO merupakan jasa yang bergerak di bidang transportasi darat. Saat ini

¹⁷ *Ibid*, hal.21

sudah banyak PO (Perusahaan Otobus) yang bersaing di dunia transportasi darat¹⁸. Perusahaan Otobus (PO) adalah industri yang bergerak pada bidang penyediaan alat transportasi bus. Perusahaan yang mengelola kendaraan bus ini memproduksi jenis kendaraan bus kecil, bus sedang hingga bus besar.

Perusahaan Otobus (PO) merupakan suatu badan hukum yang melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan dengan cara memproduksi, mengolah, menjual barang/jasa dan lain sebagainya.

Persaingan yang ketat antar perusahaan otobus (PO) dan banyaknya pilihan membuat konsumen semakin selektif dalam memilih alternatif pilihan transportasi bus yang akan digunakan. Menurut Tjiptono dalam pembuatan keputusan pelanggan lebih banyak dipengaruhi oleh kredibilitas sumber informasi yang lebih bersifat personal ketimbang pesan iklan dari penyedia jasa. Bus juga memiliki kelemahan diantaranya dilihat dari jarak dan waktu tempuh perjalanan yang dilalui, kemungkinan resiko keamanan selama perjalanan, serta bentuk pelayanan yang diberikan penyedia jasa transportasi bus.

Orang dan barang ialah subjek dan objek dalam perjanjian yang berkepentingan dalam pengangkutan. Yang dimaksud dengan orang ialah penumpang dan pemakai jasa pengangkut. Penumpang merupakan salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan. Penumpang mempunyai 2 (dua) kedudukan yaitu penumpang sebagai subjek dan penumpang sebagai objek. Penumpang sebagai

¹⁸ <https://www.google.com/urlperusahaan-otobus-yang-menjadi-minat-masyarakat-yang-ingin-ke-solo>, (Dikutip pada Minggu, 17 September 2023, Pukul 11.38 WIB)

subjek dari hukum pengangkutan, karena ia merupakan pihak dalam perjanjian pengangkutan. Penumpang sebagai objek karena ia merupakan muatan yang diangkut. Sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan, penumpang harus cakap dalam hukum, sudah dewasa dan mapu membuat perjanjian. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad “Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut”¹⁹.

Perusahaan penyedia jasa pengiriman orang dan barang yang menjadi objek penelitian adalah PT. Bintang Utara Putra, salah satu perusahaan otobus yang beroperasi di wilayah Medan, bus ini bergerak mengangkut penumpang dan juga mengangkut barang antar kota. Bus ini mampu dalam membawa barang-barang berukuran besar seperti barang karung besar milik penumpang yang berbelanja barang dari kota Medan untuk dibawa ke tujuan asal. Mengenai pelayanan bus ini sangat baik aman, nyaman, cepat sampai tujuan dengan selamat. Namun dalam kegiatan pengiriman tidak terlepas dari berbagai hambatan yang menimbulkan kerugian baik bagi pengguna jasa maupun pengirim. Dengan adanya pelaksanaan pengangkutan ini secara langsung juga akan berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi pihak penumpang dan pemilik barang yang menggunakan sarana angkutan tersebut karena bila penyelenggaraan pengangkutan tidak selamat akan terjadi dua hal, yaitu barangnya sampai di tempat tujuan tidak ada (musnah) atau ada, tetapi rusak, sebagian atau seluruhnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

¹⁹ Elfrida Gultom, *Loc.cit*

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN OTOBUS JASA ANGKUTAN DARAT TERHADAP ORANG DAN BARANG (Studi Penelitian di PT. Bintang Utara Putra)

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra terhadap orang dan barang?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra terhadap orang dan barang?

1.3. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pihak perusahaan terhadap orang dan barang.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberi perusahaan terhadap orang dan barang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada peneliti dalam memahami sebuah pelaksanaan tanggung jawab perusahaan.
- b) Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi perlindungan yang diberi perusahaan terhadap orang dan barang.

2. Manfaat Praktis

- a) Dengan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan sehubungan dengan tanggung jawab pengangkutan barang oleh perusahaan.
- b) Dengan penelitian ini memberikan pengetahuan kepada para pengguna jasa pengangkutan barang terhadap pencegahan.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran bahwa penelitian dengan judul, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Otobus Jasa Angkutan Darat Terhadap Orang Dan Barang (Studi Penelitian di PT. Bintang Utara Putra)” merupakan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi dan plagiasi hasil karya orang lain. Terdapat beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama, tetapi ada perbedaannya, khususnya mengenai tujuan penelitian. Adapun penelitian-penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Sarah Dilla, (2023), Universitas Medan Area, “Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Cargo Atas Terjadinya Kerusakan Barang Milik Konsumen” (Studi Pada PT. Sinarmas Pelangi Cargo Kota Medan)”.

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui hukum perjanjian antara penyedia jasa ekspedisi PT Sinarmas Pelangi Cargo dengan pengguna jasa.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum PT Sinarmas Pelangi Cargo atas terjadinya kerusakan barang milik konsumen²⁰.

2. Rischa Indah Saputri, (2021), Universitas Muhammadiyah Magelang, “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Hilangnya Barang Kiriman Melalui Darat”²¹.

Penelitian ini bertujuan untuk:

Tujuan Obyektif:

- a. Untuk menganalisa tanggungjawab pengangkut terhadap hilangnya barang yang diangkut.
- b. Untuk mengetahui hambatan pengirim saat melakukan klaim ganti kerugian kepada pengangkut terhadap hilangnya barang.

Tujuan Subjektif:

²⁰ Sarah Dilla, “Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Cargo Atas Terjadinya Kerusakan Barang Milik Konsumen” (Studi Pada PT. Sinarmas Pelangi Cargo Kota Medan)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Repository UMA, 2023

²¹ Rischa Indah Saputri, “*Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Hilangnya Barang Kiriman Melalui Darat*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021.

- a. Menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan serta pemahaman penulis tentang aspek hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata terutama masalah hukum pengangkutan.
 - b. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum pengangkutan melalui darat.
3. Anang Indriyanto, (2017), Universitas Islam Indonesia, “Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pelaksanaan angkutan Barang Kiriman Melalui Darat Di Dakota Cargo Kudus²²”.

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengusaha pengangkutan jika terjadi kerugian atas pengiriman barang di Dakota Cargo Kudus.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap kerugian barang milik pengirim di Dakota Cargo Kudus.

²² Anang Indriyanto, “*Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pelaksanaan angkutan Barang Kiriman Melalui Darat Di Dakota Cargo Kudus*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum

2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Sedangkan menurut kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya²³. Pertanggungjawaban (hukum) berasal dari kata dasar “tanggung” dan “jawab” hukum dapat diartikan sebagai konsekuensi hukum yang timbul sebab adanya sebuah kesalahan (kesengajaan ataupun kelalaian) maupun tanpa adanya sebuah kesalahan. Umumnya konsep tanggung jawab hukum akan merujuk kepada tanggung jawab dalam bidang Hukum Privat (tanggung jawab perdata), dan tanggung jawab dalam Hukum Publik (misalnya tanggung jawab pidana maupun administrasi).

Dasar dari pertanggungjawaban bukan lagi perbuatannya memenuhi atau tidak memenuhi unsur kesalahan, tetapi mengenai pelaku telah terlibat dalam suatu kegiatan berbahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Dengan telah terlibatnya pelaku dalam perbuatan yang berbahaya, maka pelaku yang bertanggung jawab atas

²³ Sri Lestari Poernomo, *Hukum Dagang “Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan”*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022), hal.299

kerugian yang timbul karena bahaya tersebut tanpa melihat mengenai melawan hukum atau tidaknya perbuatan tersebut²⁴.

Konsep tanggung jawab dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identic. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/ undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggung jawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawaban hukum²⁵.

²⁴ Ibid, hal.51

²⁵ Dyani, Vika Akfa, “*Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*” *Lex Renaissance* 2.1 (2017): 11-11. Hal.166

Dalam setiap perbuatan yang dilakukan seseorang pasti akan menimbulkan tanggung jawab. Sehingga tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian dalam hidup manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab.

Pengusaha pengangkutan bertanggung jawab atas keselamatan barang, kelambatan datangnya barang, kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut dengan demikian posisi pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkutan yang dimaksud dalam Pasal 91 KUHD yang berbunyi: “Pengangkut harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang angkutan lainnya setelah barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerusakan kerusakan yang diakibatkan karena suatu cacat pada barang itu sendiri karena keadaan yang memaksa atau karena kesalahan atau kelupaan si pengirim”.

Maka tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut, tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: ²⁶ “Tiap perbuatan melanggar hukum, dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk

²⁶ Sudut Hukum, Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata, <https://www.google.com/> 2017/07/21, (Dikutip, 20 Juni 2023, 09.02 WIB)

kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Kitab Undang-Undang Hukum perdata membagi masalah pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan yaitu:

a. Tanggung jawab langsung

Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (*Arest Lindenbaun vs Cohen*) dari Pasal 1365 KUHPerdato ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi. Tanggung jawab bersifat langsung, jika pelaku bertanggung jawab atas perbuatanyang ia lakukan sendiri.

b. Tanggung jawab tidak langsung.

Menurut Pasal 1367 KUHPerdato, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya²⁷.

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat

²⁷ Al Kamil, "Tanggung Jawab Menurut KUHPerdato". <https://www.google.com/> 2018, (Dikutip, 15 Juli 2023, 14.33 WIB)

ditegaskan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban²⁸. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPerdata) definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Dari ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka, kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Prestasi untuk memberikan sesuatu
- b. Prestasi untuk berbuat sesuatu
- c. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu²⁹.

2.1.2. Pembatasan Tanggung Jawab

Pembatasan tanggung jawab dapat menentukan jumlah ganti rugi yang dibayarkan pihak satu kepada pihak lain apabila terjadi sengketa. Maka dari itu para

²⁸ Kiki Ristanto, Pertanggungjawaban Hukum Perdata, <https://www.google.com/> 2017, (Dikutip, 15 Juli 2023, 12.18 WIB)

²⁹ Ibid, hal.9

pihak mengetahui seberapa besar kemungkinan para pihak harus menanggung membayar ganti kerugian³⁰.

Tanggung jawab mengenai pengangkut telah dibatasi oleh undang – undang pengangkutan dan menentukan bahwa pengangkut bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan, kelalaian pengangkut. Walaupun demikian mengenai kerugian yang timbul akibat:

- a. Keadaan memaksa (*force majeure*)
- b. Cacat pada penumpang atau barang itu sendiri
- c. Kesalahan atau kelalaian penumpang

Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi dan pembatasan atau pembebasan tanggung jawab pengangkut, baik yang ditentukan undang – undang pengangkutan maupun perjanjian pengangkutan disebut eksonerasi (pembatasan atau pembebasan tanggung jawab)³¹. Pengangkut wajib membayar ganti rugi atas biaya, kerugian yang diderita, dan bunga yang layak diterima, jika ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkan barang muatan³².

2.1.3. Prinsip - Prinsip Tanggung Jawab

³⁰Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta, PrenadaMedia Grup, 2008), hal.389

³¹ Jannah, *Pembatasan Tanggung Jawab*, <https://www.google.com/> 2016, (Dikutip, 12 Mei 2023, 10.43 WIB)

³² Sri Lestari Poernomo, *Op.cit*, hal.303.

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Atas Kesalahan (*Fault Liability Principle*). Seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain³³. Dasar hukum dari prinsip ini adalah Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut“. Berdasarkan prinsip ini beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1865 KUHPer yang berbunyi: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

b. Prinsip *Presumption of Liability*

Prinsip Tanggung Jawab Praduga (*Presumption of Liability*) menyatakan bahwa seseorang dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh pengangkut sebagai akibat adanya perjanjian pengangkutan. Akan tetapi jika seseorang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahannya, maka dapat dibebaskan dari tanggung jawab atau ganti rugi. Beban pembuktian ada pada seseorang.

Ciri-ciri prinsip ini adalah:

³³ Elfrida Gultom, Hukum Pengangkutan Laut, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), hal.29

- 1) Seseorang dianggap selalu bertanggung jawab. Hal ini terjadi karena adanya perjanjian.
 - 2) Beban pembuktian ada pada seseorang.
 - 3) Kedua belah pihak yang bersangkutan terdapat perjanjian³⁴.
- c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute Liability or strict liability*)

Menurut prinsip ini pengangkut mutlak harus bertanggung jawab atas kerugian yang tiombul dalam kegiatan pengangkutan tersebut³⁵. Dalam prinsip tanggung jawab mutlak tidak mengenal beban pembuktian, artinya pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawabnya. Jadi secara hukum salah atau tidak salah pengangkut harus bertanggung jawab terhadap penumpang. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) merupakan salah satu jenis konsep pertanggungjawaban hukum. Di Indonesia, istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada *strict liability* adalah “pertanggungjawaban resiko”, “pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”, atau “pertanggungjawaban secara ketat³⁶.”

d. Prinsip *Based on Fault*

Prinsip *Based on Fault* menyatakan bahwa tiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan, harus bertanggung jawab membayar ganti rugi sebagai akibat dari kerugian yang ditimbulkan oleh

³⁴ *Ibid*, hal.30

³⁵ *Ibid*

³⁶ Rony Andre Christian Naldo, dkk, *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*, (Nas Media Pustaka: Makasaar, 2022), hal.82

pengangkutan³⁷. Dalam prinsip ini beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut maupun penumpang.

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitation of Liability*)

Prinsip *Limitation of Liability* merupakan tanggung jawab pengangkut yang dibatasi sampai jumlah atau limitasi tertentu, yang tujuannya adalah membatasi besar tanggung jawab pengangkut terhadap pengguna jasa angkutan. pengangkut mempunyai batasan dalam tanggung jawabnya untuk membayar ganti rugi³⁸.

2.2. Tinjauan Umum Perusahaan

2.2.1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan atau istilah Inggrisnya *enterprise* terdiri dari satu atau lebih unit-unit usaha yang disebut pabrik atau *bedriff* (Bahasa Belanda). Pengertian Perusahaan maksudnya suatu Lembaga yang diorganisasikan dan dijalankan untuk menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat dengan motif atau insentif keuntungan. Para pengusaha harus berani menanggung resiko. Artinya sebagai tujuan bersama dari setiap perusahaan adalah berusaha memperoleh laba berdasarkan rentabilitas³⁹. Oleh karena itu, dalam berupaya mencari laba harus berani menanggung resiko (artinya risiko rugi). Hal ini tidak berlaku dalam lembaga-lembaga lain yang operasinya ditujukan untuk kepentingan umum dan bukan untuk memperoleh laba. Dalam ekonomi Perusahaan dibedakan antara

³⁷ Elfrida Gultom, *Op. Cit*, hal.31

³⁸ *Ibid*, hal.31

³⁹ Yayasan Trisakti, Manajemen, (Grasindo), hal.281

pengertian Perusahaan dan unit usaha. Unit usaha adalah jenis usaha, tempat memproduksi atau membuat barang-barang yang disebut juga pabrik bertanggung jawab terhadap hasil barang-barang⁴⁰.

Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam UU No.3 Tahun 1992 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan UU No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Pasal 1 ayat 2 UU No.8 Tahun 1997 mendefinisikan Perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia⁴¹.

Adapun badan usaha berbadan hukum (korporasi) yaitu:

- a) Perseroan Terbatas (PT)
- b) Koperasi
- c) Perusahaan Umum (Perum)
- d) Perusahaan Daerah
- e) Yayasan

Sedangkan badan usaha bukan berbadan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama. Bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Zainal Aikin, Hukum Perusahaan, (Prenada Media Grup, 2016), hal. 5

usaha dalam bidang perekonomian, yaitu bidang perindustrian, perdagangan, dan perjasaaan. Perusahaan Persekutuan dapat mempunyai bentuk hukum firma dan Persekutuan komanditer (CV).

Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mampu nyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi⁴². Polak berpendapat bahwa baru ada Perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan.

Pengusaha memiliki sendiri seluruh kekayaan atau asset perusahaan dan bertanggung jawab sendiri pula atas seluruh utang perusahaan (tanggung jawab sampai harta kekayaan pemilik sehingga pemisahan modal perusahaan dari kekayaan pribadi tidak berarti dalam hal terjadi kebangkrutan)⁴³.

Ciri-ciri perusahaan ialah seperti berikut:

- a) Jumlah pengusaha hanya satu orang yaitu hanya pemilik Perusahaan
- b) Modal usaha dimiliki satu orang saja
- c) Pembantu pengusaha bekerja berdasarkan perjanjian kerja atau hibah
- d) Tidak ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai perusahaan perseorangan⁴⁴.

⁴² *Ibid*, hal.4

⁴³ Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, (Media Pressindo,2012), hal.27

⁴⁴ *Ibid*, hal.26

Adapun jenis perusahaan berdasarkan lapangan usaha:

- a) Perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam.
- b) Perusahaan agraris adalah perusahaan yang bekerja dengan cara mengolah lahan/ladang
- c) Perusahaan industri adalah perusahaan yang menghasilkan barang mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan nilai gunanya.
- d) Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang bergerak dalam hal perdagangan
- e) Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa⁴⁵.

2.2.2. Pengertian Perusahaan Jasa

Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa (barang tidak berwujud) kepada konsumennya. Perusahaan jasa adalah entitas bisnis yang kegiatannya menghasilkan atau memberikan dan menjual dalam bentuk layanan jasa yang bersifat bukan barang dan tidak berwujud fisik kepada para pelanggannya. Perusahaan jasa transportasi adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang terletak pada suatu tempat tertentu yang menyediakan jasa angkutan penumpang, atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan alat angkutan. Beberapa hal yang membedakan Perusahaan jasa dengan perusahaan dagang adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Zainal Aikin, *Loc.cit*

- a. Item yang dijual tidak berwujud
- b. Item yang dijual tidak dapat diretur Kembali
- c. Item tidak dapat dihitung jumlah stoknya
- d. Item yang dijual tidak memiliki harga pokok⁴⁶.

Perusahaan jasa memberi layanan jasa kepada masyarakat dan sebagai imbalannya Perusahaan memperoleh penghasilan. Dalam memberikan layanan itu diperlukan biaya baik berupa perlengkapan yang diperlukan untuk memberikan layanan jasa itu maupun dalam bentuk lainnya⁴⁷. Adapun karakteristik perusahaan jasa antara lain:

- a. Kegiatan yang dilakukan didalamnya berupa pelayanan jasa.
- b. Pendapatan yang diperoleh berasal dari penjualan jasa yang dilakukan.
- c. Tidak ada perhitungan mengenai harga pokok penjualan (HPP).
- d. Perhitungan laba atau rugi diperoleh dengan membandingkan jumlah pendapatan yang diperoleh dengan membandingkan jumlah pendapatan yang diperoleh dengan beban yang dikeluarkan.
- e. Dalam proses memproduksi jasa bisa saja dilakukan dengan maupun tidak memerlukan bantuan dari produk fisik⁴⁸.

Selanjutnya adapun kelebihan dan kekurangan Perusahaan jasa:

Kelebihannya perusahaan jasa terdiri dari:

⁴⁶ Diana Frederica, Sajuli Andreas, *Accuate V5 pada Perusahaan Dagang dan Jasa*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hal.73

⁴⁷ Khairul Azwar, dkk, *Pengantar Akuntansi*, (Makassar: CV. Tohar Media, 2022), hal.172

⁴⁸ *Ibid*, hal.174

- a. Tidak perlu tempat untuk memajang barang
- b. Tidak perlu tempat untuk menyimpan barang (gudang)
- c. Tidak perlu alat angkut untuk mengirim barang pada konsumen

Dan kekurangannya perusahaan jasa terdiri dari:

- a. Kualitas jasa dapat diketahui setelah konsumen menggunakan jasa
- b. Jasa yang sudah dapat digunakan tidak dapat dikembalikan⁴⁹.

Ciri-ciri Perusahaan Jasa

- a. Ketidakberwujudan (*intangibility*): jasa tidak dalam bentuk fisik sehingga tidak dapat disimpan.
- b. Ketidakterpisahkan (*inseparability*): konsumen tidak terlibat dalam jasa tersebut tetapi jasa diberikan dalam hal tertentu.
- c. Keanekaragaman (*heterogeneity*): jenis dan kualitas layanan berbeda-beda
- d. Usahanya terus menerus
- e. Secara terang-terangan
- f. Yang dihasilkan berupa jasa⁵⁰.

2.2.3. Pengertian Perusahaan Otobus

Salah satu jenis jasa Transportasi Darat adalah Bus. Bus yang beroperasi di Indonesia memiliki tiga jenis tipe transportasi yang didasarkan pada daerah atau

⁴⁹ Yayah Pudin Shatu, Akuntansi Laba Dan Rugi, (Pustaka Ilmu Semesta, 2016), hal.38

⁵⁰ *Ibid*, hal.39-40

wilayah yang dilaluinya, yaitu: Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) & Pariwisata. Saat ini Bus yang beroperasi di Indonesia terdiri dari berbagai macam perusahaan jasa transportasi Bus.

Perusahaan Otobus (PO) adalah industri yang bergerak pada bidang penyediaan alat transportasi bus. Perusahaan yang mengelola kendaraan bus ini memproduksi jenis kendaraan bus kecil, bus sedang hingga bus besar⁵¹. Perusahaan yang memberikan operasi jasa adalah mereka yang memberikan konsumen produk jasa baik berwujud atau tidak. Di dalam jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa, meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari. Sebagai pihak yang membeli dan mengkonsumsi jasa, pelangganlah yang menilai tingkat kualitas jasa sebuah perusahaan. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Persaingan yang ketat antar perusahaan otobus (PO) dan banyaknya pilihan membuat konsumen semakin selektif dalam memilih alternatif pilihan transportasi bus yang akan digunakan.

Bus juga memiliki kelemahan diantaranya dilihat dari jarak dan waktu tempuh perjalanan yang dilalui, kemungkinan resiko keamanan selama perjalanan, serta bentuk pelayanan yang diberikan penyedia jasa transportasi bus. Padahal peranan bus sebagai sarana transportasi menjadi penting bagi daerah atau propinsi di Indonesia yang secara langsung sebagai penunjang sektor pariwisata. Selain itu, konsekuensi atas kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan sangat krusial bagi

⁵¹Mceasy, Perusahaan Otobus <https://www.google.com/url>, (Dikutip pada 28/10/2023, Pukul 23.00 WIB)

kalangan bisnis, karena pelanggan dipandang sebagai salah satu kinerja pasar. Menurut Foncesa, menjelaskan kepuasan pelanggan dipandang sebagai jawaban dari penyelesaian dan pemenuhan kebutuhan, sebuah keadaan psikologis, dan penilaian evaluasi secara keseluruhan.

2.3. Tinjauan Umum Angkutan Darat

2.3.1. Pengertian Angkutan Darat

Angkutan berasal dari kata angkut yang berarti mengangkut dan membawa. Menurut H.M.N Purwosutjipto, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan⁵².

Angkutan darat ialah transportasi yang bergerak di jalan raya dan jalur rel. Jasa angkutan darat adalah kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan bus, motor atau kereta yang disediakan untuk umum dengan dipungut biaya sesuai perjanjian. Bentuk angkutan yang paling luas pemakaiannya adalah angkutan darat. Angkutan dirancang sedemikian rupa agar mampu bergerak sesuai dengan medan dan sekaligus dapat melindungi muatannya⁵³.

Fungsi angkutan yang pokok adalah memindahkan orang dan/atau barang. Muatan dapat berupa benda hidup (orang, binatang dan tumbuhan) dan benda mati

⁵² Yayah Pudin Shatu, *Loc.cit*

⁵³ Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, (Ponorogo: Myria Publisher, 2019) hal.17

(makanan, bahan baku industri). Selain orang dan binatang, barang lain pada umumnya diangkut tidak dalam kondisi alaminya (misalnya kayu dan bahan makanan), sehingga membutuhkan teknologi yang tepat. Angkutan darat merujuk pada salah satu bentuk transportasi yang paling umum dan penting di banyak negara di seluruh dunia. Angkutan darat memainkan peran vital dalam menghubungkan orang-orang, barang, dan memberikan aksesibilitas yang luas dalam berbagai kegiatan sehari-hari.

Pengangkutan darat diatur dalam:

- a) KUHD, Buku I, Bab V, Bagian 2 dan 3, mulai pasal 90 sampai 98. Dalam bagian ini diatur sekaligus bagian 2 dan 3, mulai pasal 90 sampai 98. Dalam bagian ini diatur sekaligus pengangkutan darat dan pengangkutan perairan darat, tetapi hanya khusus mengenai pengangkutan barang.
- b) Peraturan khusus lainnya, terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

2.3.2. Jenis Angkutan Darat

- a) Jalan Raya, jalan raya adalah jalur utama yang digunakan oleh kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truk, dan sepeda motor. Ini adalah bagian terbesar dari sistem transportasi darat di sebagian besar negara. Jalan raya bisa menjadi jalan perkotaan, jalan nasional, atau jalan antarnegara. Jaringan jalan raya yang baik memungkinkan mobilitas yang efisien dan mudah bagi penduduk dan barang.

- b) Jalan Tol, jalan tol adalah jalan raya berbayar yang dirancang untuk memfasilitasi perjalanan cepat dan lancar antara kota-kota atau daerah. Pengguna jalan membayar biaya tol untuk menggunakan jalan ini, dan dalam pertukaran, mereka mendapatkan jalan yang lebih baik dengan sedikit kemacetan dan waktu perjalanan yang lebih singkat.
- c) Kereta Api, kereta api adalah sistem transportasi yang menggunakan rel dan gerbong untuk mengangkut penumpang dan barang. Kereta api bisa menjadi moda transportasi massal dalam kota seperti kereta bawah tanah atau kereta komuter, atau kereta api antarkota yang menghubungkan kota-kota atau bahkan negara-negara⁵⁴.
- d) Angkutan Umum, angkutan umum adalah sistem transportasi yang dioperasikan secara publik dan mengangkut penumpang dalam jumlah besar. Ini termasuk bus kota, bus antarkota, trem, dan lainnya. Angkutan umum berperan penting dalam mengurangi kepadatan lalu lintas, mengurangi polusi udara, dan meningkatkan mobilitas publik.
- e) Sepeda, penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Sepeda digunakan untuk perjalanan dalam kota, bersepeda ke tempat kerja, atau bersepeda rekreasi. Pemerintah dan komunitas telah membangun infrastruktur khusus seperti jalur sepeda untuk mendorong penggunaan sepeda sebagai alternatif transportasi yang ramah lingkungan.

⁵⁴ Alexander Thian, *Pengertian Pengangkutan*, (Yogyakarta: Andi, 2021), hal.266

- f) Taksi dan Ridesharing, taksi adalah layanan transportasi umum yang tersedia di sebagian besar kota di dunia. Namun, dengan kemajuan teknologi, layanan ridesharing seperti Uber dan Lyft juga populer. Ini melibatkan penggunaan aplikasi ponsel untuk memesan transportasi dengan sopir swasta yang menggunakan mobil pribadi mereka⁵⁵.

2.3.3. Peraturan Undang-Undang Tentang Angkutan Darat

Adapun tanggung jawab perusahaan angkutan telah diatur dalam Pasal 191-194 UU. No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- a. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan
- b. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- c. Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat

⁵⁵ *Ibid*

membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum⁵⁶.

Selain itu di dalam UU No. 22 tahun 2009 terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan jasa angkutan, yaitu:

1. Menyerahkan tiket penumpang (Pasal 167 UU No. 22 Tahun 2009)
2. Menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek (Pasal 167 UU No. 22 Tahun 2009)
3. Menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada Penumpang (Pasal 167 UU No. 22 Tahun 2009)⁵⁷.
4. Menyerahkan manifes kepada pengemudi Penumpang (Pasal 167 UU No. 22 Tahun 2009)
5. Perusahaan Angkutan darat wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang (Pasal 186 UU No. 22 tahun 2009)
6. Perusahaan Angkutan darat wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan (Pasal 187 UU No. 22 tahun 2009)

⁵⁶ Janus Sidabolok, *Hukum Perdagangan* “Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional”, (Yayasan Kita Menulis, 2020), hal.109

⁵⁷ Ibid, hal.13

7. Perusahaan Angkutan darat wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan (Pasal 188 UU No. 22 tahun 2009)
8. Perusahaan Angkutan darat wajib mengasuransikan tanggung jawabnya (Pasal 189 UU No. 22 tahun 2009)⁵⁸.

Di samping kewajiban yang dibebankan kepada pengangkut oleh undang-undang, terdapat juga hak-hak yang diberikan kepada pengangkut. Hak-hak yang dimiliki oleh pihak pengangkut, antara lain:

1. Pihak pengangkut berhak menerima biaya pengangkutan;
2. Pemberitahuan dari pengirim mengenai sifat, macam dan harga barang yang akan diangkut, yang disebutkan dalam Pasal 469, 470 ayat (2), 479 ayat (1) KUHD;
3. Penyerahan surat-surat yang diperlukan dalam rangka mengangkut barang yang diserahkan oleh pengirim kepada pengangkut berdasarkan Pasal 478 ayat (1) KUHD⁵⁹.

Selain itu dalam UU No. 22 Tahun 2009 terdapat beberapa hak-hak dari pihak pengangkut, yaitu:

1. Perusahaan angkutan darat berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*, hal.14

- yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan (Pasal 195 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009);
2. Perusahaan angkutan darat berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan (Pasal 195 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009);
 3. Perusahaan angkutan darat berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban (Pasal 195 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009);
 4. Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan darat berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 196 UU No. 22 Tahun 2009).⁶⁰

Peraturan pengangkutan di Indonesia menggunakan istilah “orang” untuk pengangkutan penumpang. Akan tetapi, rumusan mengenai “orang” secara umum tidak diatur⁶¹. Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan orang, penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini dia berhak untuk memperoleh jasa pengangkutan.

Adapun yang menjadi kewajiban utama pihak penumpang dalam perjanjian pengangkutan adalah membayar biaya pengangkutan. Setelah membayar biaya

⁶⁰ *Ibid*, hal.15

⁶¹ *Ibid*, hal.10

pengangkutan kepada pihak pengangkut maka secara otomatis pihak penumpang berhak atas pelayanan pengangkutan dari pihak pengangkut⁶².

2.4. Tinjauan Umum Subjek dan Objek Pengangkutan

2.4.1. Pengertian Subjek Pengangkutan

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yaitu orang, orang menurut konsep hukum terdiri dari manusia dan badan hukum⁶³. Orang atau manusia makhluk ciptaan yang berasal dari tanah yang disebut juga anak keturunan dari Adam dan Hawa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata orang adalah manusia (dalam arti khusus). Arti lainnya dari orang adalah manusia (ganti diri ketiga yang tidak tentu). Menurut Paula J. C. & Janet W.K. “Manusia merupakan makhluk yang terbuka, bebas memilih makna di dalam setiap situasi, mengemban tanggung jawab atas setiap keputusan, yang hidup secara berkelanjutan, serta turut menyusun pola hubungan antar sesama dan unggul multidimensional dengan berbagai kemungkinan

Dari pengertian tersebut maka ketika bepergian kemanapun dalam jarak jauh ataupun dekat pastinya membutuhkan kendaraan atau angkutan agar sampai ke tujuan yang dicapai. Dalam hal ini orang dapat dikatakan penumpang atau konsumen yang memakai jasa angkutan umum dan membayarnya. Pengertian Penumpang menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan

⁶² *Ibid*, hal.16

⁶³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cet Revisi, Bandung; PT Citra Aditya Bakti 1990, hal. 23

awak Kendaraan'⁶⁴. Sedangkan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2) No. 8 Tahun 1999 adalah "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan'⁶⁵. Meski memiliki perbedaan pengertian namun fungsinya tetap sama, sama-sama melakukan atau membeli barang dan memakai jasa. Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat telah di atur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Peraturan ini yang menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika haknya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum.

2.4.2. Pengertian Objek Pengangkutan

Sedangkan yang menjadi konsep objek pengangkutan barang yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pengangkutan⁶⁶. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, bahan setengah baku, bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang⁶⁷. Menurut Fandy Tjiptono Barang adalah "produk yang berwujud fisik sehingga dapat bisa dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya".

⁶⁴ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶⁵ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2) No. 8 Tahun 1999

⁶⁶ Grace Millitya Cristi Lumbantobing, Pengertian Objek, hal.14

⁶⁷ Ronald Saija, *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, "Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa", (Sleman: Deepublish, 2019), hal.9

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Barang juga ada yang memiliki berat yang dapat diangkut oleh orang tanpa bantuan apapun dan yang tidak dapat diangkut oleh orang atau harus membutuhkan bantuan menggunakan kendaraan. Barang dapat berpindah-pindah tempatnya.

Tujuan hukum pengangkutan ialah terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan, maka untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan, yang menjadi objek perjanjian pengangkutan adalah:

a. Muatan barang,

Muatan barang lazim disebut barang saja. Barang yang dimaksud adalah yang sah menurut undang-undang yang diangkut dari satu tempat ke tempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkutan. Barang terdiri dari dari berbagai jenis menurut keperluan atau kegunaannya.⁶⁸

- 1) Barang sandang
- 2) Barang pangan
- 3) Barang perlengkapan rumah tangga
- 4) Barang perlengkapan pendidikan
- 5) Barang cair

⁶⁸ *Ibid*

- 6) Barang industri
- 7) Hewan

Secara fisik muatan barang dibagi dalam enam golongan yaitu :

- 1) Muatan barang biasa, misalnya tekstil, kelontong
- 2) Muatan barang berbahaya, misalnya carbide, bahan racun
- 3) Muatan barang cair, misalnya minyak tanah, minyak sawit
- 4) Muatan barang berharga, misalnya komputer, emas
- 5) Muatan barang khusus, misalnya ikan dingin, tembakau
- 6) Muatan barang curah, misalnya kacang, minyak mentah

Dilihat dari sifat alamiahnya, muatan barang digolongkan menjadi:⁶⁹

- 1) Muatan barang padat, misalnya besi, kayu balok
- 2) Muatan barang cair, misalnya minyak
- 3) Muatan barang gas, misalnya LNG (*Liquefied Natural Gas*)
- 4) Dilihat dari segi penjagaan dan pengurusan (*custody and handling*), muatan barang digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :
 - 5) Muatan barang berbahaya (*dangerous cargo*) yang sifatnya mudah terbakar, mudah meledak, mengandung racun.
 - 6) Muatan barang dingin atau beku (*refrigerated cargo*) yang perlu diangkut dengan menggunakan ruangan pendingin, seperti daging/ikan segar, buah- buahan segar, sayur-sayuran, obat- obatan

⁶⁹ *Ibid*, hal.15

- 7) Muatan barang panjang/ berat melebihi ukuran tertentu (*long length cargo and heavy lift cargo*) panjang tiap potongan (*peti, colli*) melebihi batas tertentu, atau berta per-potong melebihi batas tertentu, yang umumnya ditetapkan 2 metrik ton.

Dilihat dari jenis muatan barang, maka ada tiga jenisnya, yaitu:

- 1) *General cargo*, yaitu berbagai jenis barang, dibungkus dalam bentuk unit unit kecil (*peti, colli*)
- 2) *Bulk cargo*, yaitu satu macam barang, tidak dibungkus, dimuat dalam jumlah besar, dengan cara mencurahkan ke dalam kapal atau mobil tanki misalnya pengapalan 500.000 barel minyak mentah, pengangkutan dengan mobil tanki 5.000liter premium *Homogeneous cargo* yaitu semacam barang, dibungkus dimuat dalam jumlah besar, misalnya pengapalan 5000 zak semen.

b. Alat pengangkutan

Dalam pengangkutan darat, alat pengangkutan darat adalah kendaraan bermotor yang dijalankan oleh pengemudi (sopir)⁷⁰. Semua alat pengangkutan harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.

c. Biaya pengangkutan.

⁷⁰ *Ibid*, hal.16

Biaya pengangkutan adalah kontra prestasi terhadap penyelenggaraan pengangkutan yang dibayar oleh pengirim atau penerima atau penumpang kepada pengangkut. Penghitungan jumlah biaya pengangkutan ditentukan oleh beberapa hal yaitu jenis pengangkutan yang digunakan, jenis alat pengangkutan, jarak pengangkutan, waktu pengangkutan, dan sifat muatan.

2.5. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

2.5.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) dahulunya dikenal dengan *Naamloze Vennootschap* (NV). Perseroan merujuk kepada modal Perseroan Terbatas (PT) yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham⁷¹. Merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan suatu usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham, yang pemilikinya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya⁷².

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah adalah perusahaan atau organisasi usaha. Perseroan merupakan asosiasi modal yaitu suatu asosiasi untuk menghimpun modal dari orang yang bermaksud melakukan kegiatan usahanya sehingga suatu asosiasi usaha besar perlu dikumpulkan modal besar juga. Perseroan Terbatas memiliki pengertian suatu perusahaan berbentuk dalam badan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih atas perjanjian oleh para pendirinya demi melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya tercantum dalam saham dan memenuhi persyaratan didalam peraturan dalam Undang-Undang

⁷¹ Zainal Aikin, Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Kencana, 2016), hal.51

⁷² Adrian Sutedi, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hal.15

Perseroan Terbatas. Ada 3 karakteristik dominan yang signifikan untuk terkumpulnya modal yang dimaksud, yaitu:

- a) Pertanggungjawabannya hanya sebatas sampai harta kekayaan asosiasi
- b) Sifat mobilitas atas hak penyertaan
- c) Prinsip pengurusan oleh organ⁷³.

Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. Menurut Henry Campbell Black Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan intelektual (*intellectual body*) yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri atas beberapa orang individu, yang bernaung dibawah satu nama bersama, di mana perseroan terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-ubah⁷⁴.

Dasar hukum Perseroan Terbatas diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007, yang merupakan revisi dari UU No.1 Tahun 1995⁷⁵. Upaya merevisi Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan,

⁷³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hal.3

⁷⁴ Munir Fiady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hal.3

⁷⁵ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.1

pengundangan, dan penyebarluasan merupakan ukuran untuk menghasilkan suatu undang – undang yang baik⁷⁶.

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 (Pasal 1 angka 1) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang - Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan Perseroan Terbatas (PT) menurut UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) harus memenuhi unsur-unsur:⁷⁷

- a. Berbentuk badan hukum, artinya badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) secara tegas dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum.
- b. Melakukan kegiatan usaha, yaitu dalam bidang perekonomian yang bertujuan mendapatkan keuntungan/laba.
- c. Didirikan atas dasar perjanjian, artinya harus ada sekurang-kurangnya dua (2) orang yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam Akta pendirian yang wajib dibuat dalam bentuk Akta Notaris yang didalamnya berisi Anggaran Dasar yang wajib memperoleh pengesahan dan Menteri Hukum dan HAM serta wajib

⁷⁶ Muhammad Sadi, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2022), hal.27

⁷⁷ Zainal Aikin, dan Wira Pria Suhartana, *Op.Cit*, hal.52

diumumkan di tambahan berita Negara Republik Indonesia untuk kepentingan publikasi.

- d. Modal dasar, merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi, dari pendiri atau promotor, organ perseroan, dan pemegang saham.
- e. Memenuhi ketentuan peraturan yang ditetapkan UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas, harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan pelaksanaannya⁷⁸.

Perseroan Terbatas merupakan sebuah badan hukum yang berstatus hukum⁷⁹.

Dimana suatu badan hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Adanya harta kekayaan yang terpisah,
- b) Mempunyai tujuan tertentu,
- c) Mempunyai kepentingan sendiri,
- d) Ada organisasi yang teratur.

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Badan hukum merupakan lapangan hukum harta kekayaan maka badan hukum sama seperti individu perorangan yaitu dengan dapat digugat atau akan menggugat demi

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Adrian Sutedi, *Op. cit*, hal.3

perikatannya. Oleh karena badan ini adalah rekayasa manusia, maka badan ini disebut *artificial person*. Sebagai badan hukum, maksud dan tujuan perseroan terbatas harus tegas dan jelas apabila tidak sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuannya maka dikatakan cacat hukum.

Badan hukum memiliki beberapa karakteristik, di antaranya:

- a) Memiliki kekayaan sendiri,
- b) Anggaran dasar disahkan oleh Menteri,
- c) Ada pengurus,
- d) Mempunyai tujuan sendiri,
- e) Mempunyai kepentingan sendiri⁸⁰.

Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilot pembangunan ekonomi nasional sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang (PT) Perseroan Terbatas yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial, namun dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut dipandang tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dimana keadaan ekonomi, politik, serta kemajuan teknologi dan informasi sudah berkembang pesat, khususnya di era globalisasi saat ini.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha yang baik menuntut perlunya penyempurnaan atau pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁸⁰ Nindyo Pramono, *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hal.151

1995 tentang Perseroan Terbatas, jadi pada tahun 2007 disahkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang terdahulu, dengan maksud agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum saat ini agar dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat⁸¹.

Alasan penggantian tersebut ialah:

1. Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional.
2. Semua prinsip itu perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih meningkatkan perkembangan perekonomian dan ilmu pengetahuan, teknologi di era globalisasi.
3. Perlu diadakan undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat mendukung terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.
4. Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional⁸².

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) suatu Perseroan Terbatas didirikan dengan cara yaitu:

⁸¹ Yitro Mario Raming, Nicky, "Syarat – Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.1 No.2, (2013), hal. 72

⁸² Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal.27

1. Membuat akta pendirian dengan cara otentik. Akta otentik untuk pendirian suatu Perseroan Terbatas adalah mutlak karena tanpa adanya akta pendirian otentik maka hal ini berarti bahwa pendirian Perseroan Terbatas itu menjadi batal (Pasal 38 KUHD).
2. Akta pendirian otentik itu perlu mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman.
3. Akta otentik seluruhnya wajib didaftarkan dalam register umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana Perseroan Terbatas itu berada.
4. Lalu mengumumkannya dalam Berita Negara.

Perseroan Terbatas juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang lebih dikenal dengan *corporate social responsibility* dalam perannya menjalankan kegiatan usaha. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran⁸³.

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham mempunyai konsekuensi, yaitu merupakan Lembaga yang mandiri pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan baik di dalam dan di luar pengadilan serta mempunyai harta yang terpisah dari para pengurus maupun pendirinya⁸⁴.

⁸³ Pasal 74 No. 40 Tahun 2007 Undang – Undang Perseroan Terbatas

⁸⁴ Ukilah Supriyatin, “*Tanggung Jawab PT Sebagai Badan Hukum*”, Jurnal Ilmiah Galuh Justis, Vol.8 No.1, (2020), hal.129

Jika ditelusuri lebih lanjut, mengapa para pelaku usaha lebih cenderung memilih Perseroan Terbatas sebagai badan usaha, tentu ada beberapa alasan yakni, kontinuitas badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas tidak tergantung dari pribadi para pemilik akan tetapi dari modal yang terkumpul. Didalam badan usaha Perseroan Terbatas terdapat pemisahan tanggung jawab antara, pemilik perusahaan dengan perusahaan itu sendiri. Bahkan bentuk Perseroan Terbatas dapat dijadikan sarana untuk menuju ke arah bisnis yang lebih liberal dan terbuka⁸⁵.

2.5.2. Organ Perseroan Terbatas

Seiring dengan perkembangan perekonomian di era globalisasi sekarang ini dan dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional, masyarakat dituntut untuk dapat mewujudkan kesejahteraan nasional dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tujuan tersebut jelas tidak mungkin tercapai, apabila dalam hal ini tidak adanya pengaturan yang memadai yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan perkembangan perekonomian tersebut, perkembangan perekonomian Indonesia menunjukkan suatu kecenderungan dimana sektor swasta semakin menonjol. Terlebih lagi dengan adanya serangkaian deregulasi ekonomi, peran swasta yang kebanyakan memilih badan usaha berupa Perseroan Terbatas menjadi semakin dominan jika dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya, sehingga tidak dipungkiri bahwa

⁸⁵ Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2007), hal.4

sebagian besar usaha yang berdiri dan menjalankan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas.

Hal tersebut tidaklah mengherankan karena terdapat beberapa kelebihan dari bentuk Usah Perseroan Terbatas. Kelebihan tersebut terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris serta tanggung jawabnya terhadap pemegang saham dan pihak ketiga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas⁸⁶.

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Dalam forum RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Pada (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Di dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ini dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera.

Hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) biasanya dilimpahkan ke Komisaris untuk diteruskan ke Direksi untuk dijalankan. Isi RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) meliputi:

⁸⁶ Louis Simon Hansen, "Arah Bentuk Perusahaan Perseroan Sebagai Perkembangan Perseroan Terbatas", Jurnal Penelitian Hukum, Vol.3 No.1, (Juni, 2021), hal.322

- a) Menentukan Direksi dan pengangkatan Komisaris
- b) Memberhentikan Direksi atau Komisaris
- c) Menetapkan besar gaji Direksi dan Komisaris
- d) Mengevaluasi kinerja perusahaan
- e) Memutuskan rencana penambahan ataupun pengurangan saham perusahaan
- f) Menentukan kebijakan perusahaan
- g) Mengumumkan pembagian laba/dividen.⁸⁷

Adapun kewenangan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) meliputi:

- a) Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak.
- b) Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya.
- c) Mengangkat Anggota Direksi dan Memberhentikan anggota Direksi sewaktu - waktu dengan menyebutkan alasannya⁸⁸.
- d) Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih.
- e) Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

⁸⁷ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hal.25

⁸⁸ Yitro Mario Raming, Nicky, *Op.cit* hal.75

- f) Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Direksi adalah bagian dari Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengoperasikan suatu perusahaan. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) tidak ada organ lain dari Perseroan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh atas Perseroan selain Direksi⁸⁹.

Direksi sebagai Perseroan yang menjalankan operasional. Perseroan terdiri dari beberapa orang, dengan ketentuan apabila terdapat lebih dari satu Direksi maka salah satu diantaranya berposisi sebagai Direktur Utama. Mengenai jumlah anggota Direksi terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih, yang berwenang untuk mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi. Makna kata dari “setiap” yaitu satu persatu orang anggota yang dapat mewakili Perseroan, sehingga pada prakteknya ada berbagai macam jabatan seperti Direktur keuangan dan Direktur pemasaran, oleh karena itu setiap Direksi melakukan tindakan pengurusan sesuai dengan tugasnya. Menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggota Direksi diangkat oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Yang dimaksud jangka waktu tertentu adalah Direksi yang masa jabatannya telah habis tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya, kecuali diangkat kembali melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

⁸⁹ Hasbullah F Sjawie, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires”, Jurnal Hukum Prioris Vol. 6 No. 1, (2017)

Direksi diangkat melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dengan amanat untuk menjalankan, mengurus dan memajukan perseroan memiliki tugas, fungsi, kewenangan yang ditentukan dalam anggaran dasar serta di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum Perseroan. Kewenangan yang dimiliki Direksi tidak bersyarat dan tidak terbatas, selama tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan⁹⁰.

Tanggung Jawab Hukum dari direksi sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas mewakili perseroan, baik ke dalam maupun keluar pengadilan. Sejauh mungkin harus diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan bersifat menyeluruh agar pelaksanaannya maupun penegakan hukum terhadapnya tidak menimbulkan masalah baru⁹¹. Oleh karena itu, Direksi wajib:

- a) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan risalah rapat Direksi.
- b) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
- c) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya.

⁹⁰ Pande Putu Indahyani Lestari, "Perluasan Pengaturan Pengurusan Perseroan Terbatas Dalam Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas", Vol.8 No.10, (2020)

⁹¹ Hasbullah F Swajie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017), hal.22


Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari masing - masing organ tersebut sudah diatur secara rinci dan mendetail dalam Undang-Undang ini. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha, dan memberi nasihat kepada Direksi. Kewenangan tersebut tersebar dalam berbagai pasal. Berikut ini kewenangan masing-masing organ menurut undang-undang tersebut:

Semua pihak terlibat dalam pengarahan dan pengendalian perusahaan. Rancangan Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewakili pemegang saham mengambil keputusan yang bersifat fundamental, misalnya distribusi keuntungan. Dewan Komisaris secara umum bertanggung jawab untuk bimbingan dan pengawasan, menerima strategi perusahaan, dan mengendalikan Dewan Direktur. Dewan Direktur pada akhirnya menjalankan operasi sehari-hari, seperti menerapkan strategi, menyusun rencana bisnis, mengelola sumber daya manusia, serta mengelola asset⁹².

Dalam kegiatan perseroan terbatas yang dilihat bukan perbuatan pengurusnya melainkan perseroannya, karena perbuatan pengurus dianggap perbuatan perseroan yang dilaksanakan untuk, dan atas nama perseroan. Hanya perseroan itu sendiri yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga dalam

⁹² Dwi Atmoko, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hal.9

hubungan hukum⁹³. Berbeda dengan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), pasal 2 UUP (Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007) membedakan antara maksud dan tujuan perseroan terbatas, yaitu perseroan terbatas ialah meraih keuntungan finansial sebesar mungkin, sedang kegiatan usaha berkaitan dengan bidang usaha untuk mencapai maksud dan tujuannya⁹⁴. Pencantuman maksud dan tujuan perseroan memegang peranan penting, karena menjadi batas bagi kecakapan dan ruang lingkup kewenangan perseroan. Dan maksud dan tujuan dari perseroan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum/ kesusilaan.



⁹³ Hasbullah F Sjawie, *Op.Cit* hal.52

⁹⁴ *Ibid* hal.70

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah proses lamanya penelitian yang terdiri dari tanggal, bulan, dan pukul berapa kegiatan penelitian dilakukan⁹⁵. Adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan/Tahun																							
		Sep 2022				Nov 2022				Jan-Feb 2023				Apr-Mei 2023				Agu 2023				Sep 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Penulisan Proposal																								
3	Seminar Proposal																								
4	Perbaikan Proposal																								
5	Penelitian																								
6	Penulisan Skripsi																								
7	Seminar Hasil																								
8	Meja Hijau																								

⁹⁵ Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, <https://www.google.com/> 2018, (Dikutip, 16 Juli 2023, 11.17 WIB)

3.1.2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Peneliti melakukan penelitian pada PO PT. Bintang Utara Putra, dengan alasan bahwasanya tempat tersebut sebagai objek penelitian yang perlu dicapai mengenai penelitian yang ada dalam pengangkutan orang atau penumpang dan barang.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu, pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan. Dalam mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung

jawab pengangkut dalam penyelenggaraan angkutan orang dan barang pada angkutan darat⁹⁶.

3.2.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library search*). Sumber data penelitian ini sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 - 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu meliputi buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini, karya tulis ilmiah , jurnal-jurnal hukum dan komentar undang-undang.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian Hukum empiris terdapat 2 (dua) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah

⁹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal.12

maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan observasi.

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

b) Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, *browsing* internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

3.2.4. Analisis data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam sampai mencapai titik maksimal. Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka dan studi lapangan⁹⁷. Data primer berasal dari wawancara yang dilakukan kepada staff operasional perusahaan otobus, dan

97 *Ibid* hal.86

sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian Pustaka dilakukan pembahasan secara deskriptif. Dalam menganalisis data kualitatif, ada tiga tahap kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

- a) Reduksi Data (*Data Reduction*), Tahap reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dan membuang yang dianggap tidak perlu⁹⁸. Reduksi data dalam penelitian ini akan memfokuskan seberapa pentingnya tanggung jawab ganti kerugian pihak pengangkut (PO PT. Bintang Utara Putra) terhadap pemakai jasa perusahaan.
- b) Penyajian Data, pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
- c) Penarikan Kesimpulan, merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan.

⁹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta), hal.338

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

5.1.1 Adapun Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra Terhadap Orang dan Barang adalah tanggung jawab Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra atas barang yang mengalami kerusakan apabila diakibatkan karena kecelakaan atau *force majeure* maka hal ini diluar tanggung jawab Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra. Namun jika kerusakan barang diakibatkan oleh kelalaian karyawan Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra, maka Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra telah mengganti 10 kali lipat ongkos kirim barang milik penumpang. Dan untuk penumpang yang luka-luka akibat kecelakaan, Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra akan bertanggung jawab sesuai dengan dasar hukum Pasal 192 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang berbunyi “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang”. Atau penumpang meninggal dunia secara normal.

5.1.2 Adapun Perlindungan Hukum Yang Diberikan Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra Terhadap Orang dan Barang adalah Dan untuk

pelaksanaan perlindungan yang diberikan Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra telah mengasuransikan penumpangnya melalui Jasa Raharja. Demi keamanan dan kenyamanan penumpang selama perjalanan, Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra telah memberikan wewenang kepada supir untuk menurunkan penumpang yang telah membuat kegaduhan dan kerusakan, hal ini sesuai dengan yang dinyatakan pada Pasal 190 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan”. Dan untuk barang milik penumpang, perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra agar tidak rusak dengan cara membedakan jenis barang. Barang mudah rapuh diletakkan di bagian atas atau tidak ditimpah.

5.2. Saran

5.2.1. Adapun saran dari penulis yaitu agar Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra selain menerima keluhan penumpang yang hanya jika memiliki tiket resmi pengiriman barang dari Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra dalam menghindari kesalahpahaman antara pemilik barang dengan perusahaan jika ada keluhan, maka perusahaan agar mengkonfirmasi terlebih dahulu mengenai kondisi barang kiriman si pemilik, bahkan dalam

kondisi cacat sebelum dikirim guna menjaga hubungan baik selama pengangkutan.

5.2.2. Adapun saran dari penulis seperti mengenai memberikan perlindungan keselamatan terhadap orang dan barang, Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra harus lebih spesifik dalam memberikan pelatihan kepada *driver* dan karyawan supaya lebih memperhatikan seluruh aturan dan ketentuan yang diterapkan dalam syarat pengiriman orang dan barang yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dan memberikan sanksi kepada karyawan perusahaan yang tidak menerapkan aturan-aturan yang berlaku. Dan agar perusahaan juga mengadakan cek kesehatan para *driver* sebelum bertugas mengemudi bus ataupun karyawan setiap bulannya sesuai peraturan tentang ketenagakerjaan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal & Skripsi

- Anantyo, S, dkk. (2012). Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Barang Muatan Pada Pengangkutan Melalui Laut. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.1 (No.4)
- Darwis, R, dkk. (2018). Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Terhadap Barang Niaga Melalui Darat. *Jurnal Hukum*. Vol.7 (No.03)
- Dyani, Akfa. V. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Jurnal Lex Renaissance*. Vol.2.1:166
- Hansen, L.S. (2021). Arah Bentuk Perusahaan Perseroan Sebagai Perkembangan Perseroan Terbatas. *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol.3 (No.1):322
- Kumar, R. dkk. (2023). Tanggungjawab Perusahaan Layanan Pengiriman Atas Hilangnya Barang Dalam Perspektif Hukum Pengangkutan. Vol.29 (No.02):6886
- Lestari, P.P.I. (2020). Perluasan Pengaturan Pengurusan Perseroan Terbatas Dalam Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas. Vol.8 (No.10)
- Mardiana, F, dan Rahmidani, R. (2020). Pengaruh harga, kepercayaan dan citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan perusahaan otobus. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol.3 (No.2):232

- Mahanani, R. (2018). Perjanjian Studi Tentang Bentuk Penyelenggaraan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Herona Express Dengan PT. KAI.
- Rambing, Y.M dan Nicky. (2013). Syarat – syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Lex Privatum*. Vol.1 (No.2)
- Rizky, M. (2022). Tinjauan Yuridis Peran Perusahaan Angkutan Umum Pemenuhan Kenyamanan Dan Keselamatan Penumpang. Skripsi Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sembiring, F.E.C. (2018). Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pengangkutan Online Terhadap Hilangnya Barang Yang Dilakukan Oleh Mitra Kerjasama (studi PT. Gojek Indonesia Di Medan). Skripsi. Fakultas Hukum UHN Medan
- Sjawie, H.F. (2017). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires. *Jurnal Hukum Prioris*. Vol.6 (No. 1)
- Supriyatin, U. (2020). Tanggung Jawab PT Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justis*. Vol.8 (No.1):129
- Supit, D. (2013). Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Kargo Udara Domestik, *Jurnal Hukum Pengangkutan*, Vol. 1 (No.3):15

B. Buku

- Aikin, Z dan Suhartana, WP. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana
- Amaliya, L. (2022). *Hukum Perikatan*. Surabaya: Cipta Media Nusantara

Aprika, S. (2023). *Hukum Dagang “Tinjauan Umum Tentang Hukum Dagang”*.

Jakarta: Kencana

Atmoko, D. (2022). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Malang: CV. Literasi

Nusantara Abadi

Azwar, K. dkk. (2022). *Pengantar Akuntansi*. Makassar: CV. Tohar Media

Barkatullah, A.H. (2018). *Hukum Perseroan di Indonesia*. Bandung: Nusa Media

Fatimah, S. (2019). *Pengantar Transportasi*. Ponorogo: Myria Publisher

Fiady, M. (2017). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti

Frederica, D. Andreas, S. (2017). *Accuate V5 pada Perusahaan Dagang dan Jasa*.

Yogyakarta: Andi

Gultom, E. (2020). *Hukum Pengangkutan Laut*. Bogor: Mitra Wacana Media

Harahap, Y. (2021). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika

Muhammad, A.K. (2021). *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti

Naldo, R.A.C dkk. (2022). *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab*

Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup.

Makasar: Nas Media Pustaka

Nevila, RN. (2022). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Media Sains Indonesia

Poernomo, S.L. (2022). *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan*.

Tasikmalaya: Edu Publisher

Pramono, N. (2017). *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila*. Yogyakarta:

Andi

Prasetya, R. (2011). *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika

Purwosutjipto. (1991). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*. Jakarta:

Djambatan

Sadi, M. (2022). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Saija, R. (2019). *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*. Sleman: Deepublish

Shatu, Y.P. (2016). *Akuntansi Laba Dan Rugi*. Pustaka Ilmu Semesta

Sembiring, S. (2007). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung:

CV Nuansa Aulia

Setiawan, I.K.O. (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika

Sidabolok, J. (2020). *Hukum Perdagangan*. Yayasan Kita Menulis

Simanjuntak, P.N.H. (2018). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

Group

Sjawie, H.F. (2017). *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung Jawaban*

Pidana Korporasi. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri

Soekanto, S dan Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soekanto, S dan Mamudji S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Raja

Grafindo Persada

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Sutedi, A. (2015). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses

Tambunan, S.T, dan Tambunan, W.R.G. (2019). *Hukum Bisnis* Jakarta: Prenada
Media Grup

Thian, A. (2021). *Pengertian Pengangkutan*. Yogyakarta: Andi

Trisakti, Y. *Manajemen*. Grasindo

Tutik, T.T. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta,
PrenadaMedia Grup

Wijaya, A. (2016). *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta Timur:
Sinar Grafika

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang – Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007

D. Website

Jannah. (2016). “*Pembatasan Tanggung Jawab*”. <https://www.google.com/> 12 Mei
2023

PitriAdiGunarti, N.K, dkk, “*Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian
Pengguna Jasa Angkutan Barang Karena Kelalaian Pkerjanya Dalam
perjanjian Pengangkutan*”. <https://www.google.com> 06 Juli 2023

Sudut Hukum. (2017). *“Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata”*.

<https://www.google.com> 20 Juni 2023

Sujarweni Wiratna. (2018). *Metodologi Penelitian*. <https://www.google.com/> 16

Juli 2023


(2013). *“Tinjauan Umum Hukum Pengangkutan Darat”*.

<https://www.google.com/> 06 Juli 2023

E. Wawancara

Bapak dr. Gratsia Orisa Sibarani, (Direktur Operasional Perusahaan Otobus PT.

Bintang Utara Putra), di Kantor PT. Bintang Utara Putra



LAMPIRAN

Laporan Hasil Wawancara Di PO PT. Bintang Utara Putra

Topik : Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Otobus Jasa Angkutan Darat Terhadap Orang Dan Barang (Studi Penelitian di PT. Bintang Utara Putra)
Notulen : Marisi Intany Br. Silalahi
Prodi : Ilmu Hukum
Narasumber : dr. Gratsia Orisa Sibarani (Direktur Operasional Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra)
Hari/Tanggal : Jumat, 08 Agustus 2023
Tempat : Kantor Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra
Pukul : 14.00 WIB

Daftar Pertanyaan :

Daftar pertanyaan wawancara ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Otobus Jasa Angkutan Darat Terhadap Orang Dan Barang (Studi Penelitian di PT. Bintang Utara Putra)”.

Berikut daftar pertanyaan wawancara, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah yang Saudara ketahui mengenai kenyamanan, keselamatan, dan keamanan orang atau penumpang dan barang pengguna jasa Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra?
2. Apa sajakah fasilitas yang diberikan Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra kepada orang atau penumpang untuk memberi kenyamanan terhadap orang atau penumpang PT. Bintang Utara Putra?

3. Apakah Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra telah mengasuransikan orang atau penumpang pengguna jasa Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra?
4. Apakah yang menjadi hambatan-hambatan yang dialami Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara ketika mencegah kerusakan barang milik penumpang?
5. Apakah ada ketentuan peraturan-peraturan yang ditentukan oleh Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra untuk menghindari kesalahpahaman antara orang atau penumpang dan Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra?
6. Apakah Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra telah menjalin kerjasama dengan Perusahaan asuransi lainnya dalam menanggungjawab kerusakan barang penumpang yang memiliki asuransi?
7. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra terhadap kerusakan barang yang terjadi ketika dalam perjalanan?
8. Bagaimanakah perlindungan yang telah diberikan Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra kepada orang atau penumpang dan barang angkutan?
9. Sebelum proses pengangkutan penumpang dan barang, apakah Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra selalu memeriksa keadaan bus yang digunakan untuk kelayakan dalam beroperasi di jalan?
10. Upaya apa sajakah yang telah dilakukan Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra untuk menghambat kerusakan barang milik penumpang?

11. Apabila terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan (*force majeure*) atau keadaan memaksa seperti kecelakaan, apakah hal ini menjadi tanggung jawab Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra dalam bertanggung jawab kepada orang atau penumpang yang mengalami luka-luka dan kerusakan barang?
12. Apabila telah terjadi seorang penumpang membuat kegaduhan dan membahayakan keamanan orang atau penumpang lainnya, apakah tindakan Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra atas kejadian tersebut?
13. Bagaimanakah tindakan Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra jika barang kiriman milik orang atau penumpang tidak kunjung diambil si pemilik dari kantor Bus Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra?

Jawaban :

1. PT. Bintang Utara Putra mempekerjakan operator yang handal dalam membawa bus dan setiap 3 bulan selalu di tes kemampuan operator membawa bus demi keselamatan angkutan. Sedangkan untuk kenyamanan penumpang PT. Bintang Utara Putra telah memiliki unit bus yang bersih dan menyediakan fasilitas musik dan toilet (khusus buang air kecil), dan PT. Bintang Utara Putra juga selalu mengajarkan kepada karyawan untuk memperlakukan penumpang dengan ramah dan sopan santun. Begitu pun juga untuk keamanan penumpang, PT. Bintang Utara Putra mengajarkan kepada karyawan untuk selalu waspada memperhatikan penumpang, selain itu juga PO PT. Bintang Utara Putra menyediakan racun api dan P3K demi keamanan bersama.

2. Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra telah memberikan fasilitas pada setiap unit bus, yang dilengkapi dengan Tape, TV, Toilet (khusus buang air kecil) dan tempat khusus untuk merokok. Dan Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra memiliki 2 tipe kelas unit bus, yaitu:
 - a. Bus kelas AC super VIP (dengan menggunakan pendingin ruangan dan bangku penumpang yang dilengkapi dengan tempat selanjor kaki)
 - b. Bus kelas Ekonomi (hanya tersedia jendela saja)
3. Demi menciptakan kenyamanan, kesejahteraan dan kepercayaan penumpang selama menggunakan jasa Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara, Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra telah mengasuransikan penumpangnya melalui Jasa Raharja.
4. Hambatan-hambatan yang dialami Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara yaitu, ketika penumpang datang terlambat dengan membawa barang yang banyak sehingga terjadilah penyusunan barang yang tidak beraturan di dalam bagasi bus.
5. Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra hanya menerima keluhan orang atau penumpang yang memiliki tiket resmi dan bukti pengiriman barang resmi oleh Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra.
6. Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra tidak ada memiliki kerjasama dengan Perusahaan Asuransi barang manapun untuk mengganti rugi kerusakan barang milik penumpang.

7. Apabila barang hilang/rusak diakibatkan atas kelalaian karyawan Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra, maka dari itu PO PT. Bintang Utara Putra akan mengganti rugi 10 kali lipat ongkos kirim barang. Dengan ketentuan pengirim barang harus menunjukkan bukti pengiriman ke PO PT. Bintang Utara Operasional.
8. Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra memakai Undang- Undang Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut Perusahaan bertanggung jawab atas orang atau penumpang yang tercantum yaitu di dalam Pasal 192 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adapun bunyinya ialah:

”Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang. Ataupun penumpang meninggal dunia secara normal”
9. Hal ini selalu dilaksanakan oleh Perusahaan. Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra setiap harinya selalu di cek dan ricek setiap unit bus, ditambah per 6 bulan uji yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan.
10. PT. Bintang Utara Putra selalu memberi pelatihan dan mengajarkan kepada karyawan dalam melakukan penyusunan barang ke dalam bagasi bus

dengan menyesuaikan jenis barang angkutan, jika barang mudah pecah dan rapuh akan diletakkan di bagian atas atau tidak di timpa.

11. Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra akan bertanggung jawab atas luka-luka pada orang atau penumpang yang terjadi akibat kecelakaan, sesuai yang tercantum pada pasal 192 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adapun bunyinya ialah:

”Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang. Ataupun penumpang meninggal dunia secara normal”.

Akan tetapi tidak dengan barang bawaan milik penumpang, dikarenakan kejadian ini disebabkan oleh bencana alam atau diluar kendali Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra.

12. Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra telah memberikan hak atau pun wewenang kepada *driver* bus untuk menurunkan penumpang yang telah membuat kegaduhan di perjalanan bahkan tiketnya tidak akan diganti oleh Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra.
13. Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra sudah tidak akan lagi bertanggung jawab kepada pemilik barang apabila barang tidak kunjung diambil jika sudah lebih 3 minggu atau 21 hari. Dan hilangnya barang sudah tidak merupakan tanggung jawab Perusahaan PT. Bintang Utara Putra.

DAFTAR GAMBAR

Foto Bersama Direktur Operasional Perusahaan Otobus PT. Bintang Utara Putra (Bapak dr. Gratsia Orisa Sibarani)



Gambar I: Lokasi di Kantor PO PT. Bintang Utara Putra



Gambar II: Lokasi di Kantor PO PT. Bintang Utara Putra